



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**



**LAPORAN KINERJA**

**LKJ**

**TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya pulalah kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 serta tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2022 dapat direalisasikan.

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Demikian LKJ ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa, Februari 2023  
Kepala Dinas Pemadam  
Kabupaten Gowa



**Drs. ROSTAM RAZAK**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660116 198603 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Indikator Sasaran Antara lain didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan dan kegagalan maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2022 ini dalam menganalisis lebih menekankan pada tataran atau dimensi *outcome* dari pada *output*. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, dari pada sekedar pencapaian *output* kegiatan. Sehingga dengan demikian, analisis pada LK ini lebih mengulas dan mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang hendak dicapai, yang meliputi sasaran yaitu (1) Persentase kejadian yang tertangani dalam waktu tanggap secara tersebut diturunkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing Bidang yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni :

**Indikator Kinerja 1 :** Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan

**Indikator Kinerja 2 :** Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam wilayah management kebakaran

**Indikator Kinerja 3 :** Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa dalam WMK

**Indikator Kinerja 4 :** Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa

Pengukuran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran, dengan Indikator yang baik yaitu 92.32%. Dalam pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut Dinas Pemadam Kebakaran, melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan total anggaran untuk membiayai pelaksanaan sebesar Rp 4.142149.832 dan terealisasi sebesar Rp. 3.717.744.463 atau sebesar 89.75% dari anggaran serta secara fisik kegiatan telah terealisasi 100 %

Keberhasilan Sasaran tersebut secara Umum didukung oleh:

1. Adanya komitmen bersama PNS dan Non PNS dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa untuk senantiasa mewujudkan Visi dan Melaksanakan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa
2. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Gowa tahun 2021, untuk pelaksanaan operasional kegiatan, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu tambahan dukungan dana
3. Tingginya kesadaran dan kerja sama yang baik antara PNS, TNI, POLRI, Dunia usaha maupun masyarakat dalam penanganan kebakaran
4. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan relawan dalam penanganan bencana
5. Adanya kerjasama yang baik dengan satuan dan membawahi pemadam se kabupaten Gowa tentang pemadam api di wilayah Gowa
6. Penyelenggaraan pemerintah senantiasa meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat

#### **Faktor penghambat pencapaian kinerja**

1. Pemadam api oleh anggota pemadam kebakaran belum bisa menjangkau kesemua wilayah kabupaten Gowa di sebabkan Kurangnya Armada dan Pasukan serta Pembentukan posko di setiap wilayah Kabupaten Gowa.

Dari hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2022 dikategorikan baik atau rata-rata 92.32%

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
Latar Belakang .....	1
Gambaran Umum Organisasi .....	2
Isu Strategis .....	6
Strategi Organisasi .....	7
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
Tujuan dan Sasaran .....	9
Arah Kebijakan dan Strategi .....	11
Indikator Kinerja Utama .....	11
Perjanjian Kinerja .....	12
Standar Penilaian Kinerja .....	12
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
Capaian Kinerja Organisasi .....	15
Realisasi Anggaran .....	28
<b>BAB III Penutup</b>	
Keimpulan Capaian Organisasi .....	30
Langkah Perbaikan Kinerja .....	30

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), sebagai salah satu komponen Laporan Pertanggung jawaban yang diharapkan dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gowa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan



diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Sub bidang Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan **tugas** pemerintahan di bidang Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan **Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas** tersebut,

**Kepala Dinas** mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.





2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknik dinas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan
  - c. pembinaan dan Pelaksanaan dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan;
  - c. membina bawahan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program, sasaran ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
  - e. merumuskan kebijakan daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan,
  - f. memantau, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan,
  - g. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas,
  - h. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; menyelenggarakan standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran;






- i. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas,
- j. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. monitoring dan evaluasi ketersediaan jumlah air dan kelaikan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat;
- l. menyelenggarakan standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
- m. melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
- n. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- o. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan Penyelamatan;
- p. melaksanakan pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;
- q. menyelenggarakan penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
- r. penyelidikan sebab kebakaran atau bencana lain bekerjasama dengan instansi terkait;
- s. pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- t. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- u. mengoordinasikan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan Pajak Daerah (retribusi APAR) sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



**Struktur Organisasi**



**Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1
2	Pembina Tk. I	IV.b	1



3	Pembina	IV.a	2
4	Penata Tk. I	III.d	3
5	Penata	III.c	4
6	Penata Muda Tk. I	III.b	1
7	Penata Muda	III.a	2
8	Pengatur	II.c	1
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>

### C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran di antaranya adalah :

1. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran.
2. Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran
3. Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran
4. Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

### D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena



itu, peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang sub Kebakaran sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan kinerja di bidang Sub Kebakaran dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti Mobil Tangki 3000 sampai dengan 5000 liter air.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, adapun strategis yang menjadi fokus atau acuan pada periode 2021 – 2026 yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas SDM yang ada untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran,
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat,
3. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi,
4. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan,
5. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran masih terbatas,
6. Menciptakan suatu peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut sistem maupun sarana dan prasarana dengan melibatkan SDM yang menguasai kebakaran.
7. Peningkatan dukungan dari Pemerintah Pusat mengingat potensi Kabupaten Gowa sebagai daerah rawan bencana di Indonesia.
8. Peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kabupaten Gowa,
9. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat.
10. Menciptakan peraturan perundang-undangan terutama yang menyentuh pelayanan-pelayanan keselamatan akibat kebakaran yang tidak diatur dalam kewenangan dekonsentrasi.



11. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta menjaga sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-



targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke 4 (Empat) tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

- Misi ke 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan inovatif melalui Reformasi dan Birokrasi dan Pelayanan public berkualitas**
- Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani efektif dan efisien**
- sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Dinas Pemadam Kebakaran sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Wajib menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran di antaranya adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran
2. Sasaran : Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran



## Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke (%)				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	95	96	97	98	100
			Waktu Tanggap (Respon Time) dalam wilayah manajemen kebakaran	60	63	65	67	70
			Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	60	71	71	78	78
			Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa	80	82	84	86	88





## B. Strategi dan Arah Kebijakan

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran
2. Meningkatkan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran
3. Meningkatkan pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data sedangkan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan masyarakat
2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran
3. Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum
5. Pengelolaan dan informasi kebakaran.

## C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Nomor: **07/DISDAMKAR/X/2021** Tahun 2021 Adapun indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen Bencana	60	63	65	67	70
		Waktu Tanggap (Respon Time) dalam wilayah manajemen kebakaran	60	71	71	78	78
		Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	95	96	97	98	100
		Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa	80	82	84	86	88

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022.

##### Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022

**Tujuan 1** : Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran



Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	95	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 4.142.149.832
	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen Bencana	60		
	Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	60		
	Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa	80		

#### E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran Rp. 1.586.916.949 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	95%	100%	105%	
	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen Bencana	60%	47.37%	78.95%	
	Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	60%	59.57%	99.28%	



	Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa.	80%	97.82%	122.27%	
--	---	-----	--------	---------	--

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 92.32%** pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 90.19%.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022.

- Sasaran 1 : peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2021 dan 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	-	100	-	-	-	-	105	-	-	-	-
	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah	100	47.37	-	-	-	-	78.95	-	-	-	-



menajemen Bencana												
Cakupan Wilayah dalam Managemen kebakaran	60	59.57	-	-	-	-	99.28	-	-	-	-	-
Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa.	-	97.82	-	-	-	-	122.2 7	-	-	-	-	-

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

**a. Indikator kinerja 1** : Persentase Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian pelayanan pada tahun 2022 sebesar 105% yang mencapai target di rencanakan dibanding tahun sebelumnya yang belum direncanakan. Hal ini di sebabkan karena setiap layanan yang masuk dapat dilayani meskipun di luar jangkauan manajemen kebakaran.

**b. Indikator kinerja 2** : Waktu Tanggap (Respont Time) dalam Wilayah Managemen kebakaran pada tahun ini capaian yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 78.95% menurun di banding tahun 2021 100%, Yang diakibatkan adanya perumusan yang berbeda dengan tahun lalu.

**c. Indikator kinerja 3** : Cakupan Wilayah dalam Managemen kebakaran Proteksi Kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran indicator ini pada tahun 2022 dapat di kategorikan baik yaitu 99.30%. pada indicator ini belum mencakup seluruh Wilayah Kabupaten Gowa, dikarenakan armada, pasukan dan posko yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran belum bisa mencakup seluruh Wilayah Kabupaten Gowa. Namun laporan



layanan yang masuk pada Dinas Pemadam Kebakaran dilayani meskipun tidak maksimal dengan adanya faktor-faktor penghambat.

- d. **Indikator kinerja 4** : Persentase bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang di periksa. Pada indicator ini belum ada perbandingan dengan tahun lalu, pencapaian tahun ini sebesar 122.27% dikarenakan pada tahun ini setiap pembangunan wajib proteksi kebaran di Kabupaten Gowa harus melapor pada Dinas Pemadam Kebakaran.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada**  
**Target Jangka Menengah Rensta**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	7	8	9	10
	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	100%	105%	-	-	-	-
		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	70%	47.37	-	-	-	-





	daerah layanan wilayah manajemen Bencana						
	Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	78%	59.57	-	-	-	-
	Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa.	88%	97.82	-	-	-	-

#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4

#### Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator SPM	Realisasi (%)	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
1	2	2		5	6
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	100	-	-
		Cakupan Wilayah dalam Wilayah Manajemen kebakaran	59.57	80	-
		Waktu Tanggap (Respont Time) dalam wilayah manajemen kebakaran	47.37	75	-



		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	44.44	85	-
		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20	90	-
		Persentase bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang di periksa	97.82	-	-

Dinas Pemadam Kebakaran telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal Ini Kementerian Dalam Negeri. Meskipun ada perbedaan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kab./Kota bahwa Target SPM untuk Dinas Pemadam Kebakaran di Tahun 2020 yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target SPM/Standar Nasional belum bisa dicapai. Ini disebabkan karena kurangnya Anggota Pemadam Kebakaran yang bersertifikasi, kurangnya armada yang dimiliki di banding dengan luas wilayah Kabupaten Gowa, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran serta kurangnya pos-pos paloparan penaganan laporan kebaran.

##### 5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran. (rata2



capaian indikator sebesar 101%) sesuai yang diperjanjikan walaupun ada beberapa indicator yang belum dapat dicapai secara maksimal (100%).

- a. Indikator 1 : Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan. **(Berhasil)** telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 95 %
- b. Indikator 2 : Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dalam wilayah Managemen Kebakaran **(Cukup Berhasil)** tercapai 59.57% dari target sebesar 60%
- c. Indikator 3 : Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dalam wilayah Managemen Kebakaran **(Belum Berhasil)** Hanya tercapai 47.37% Kurang berhasil dari target sebesar 60%.
- d. Indikator 4 : Peningkatan bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang di periksa **(Cukup Berhasil)** tercapai 97.85 % dari target sebesar 80%.

Adapun Keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Capaian laporan yang masuk dapat di layani dengan baik,
2. Peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kabupaten Gowa,
3. Peningkatan bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran,
4. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran

Sedangkan faktor kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Padatnya arus lalu lintas menuju lokasi
2. Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat kebakaran.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko kebakaran.
4. Kurangnya keterpaduan penyelamatan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan komunitas.
5. Kurangnya sarana prasarana untuk penyelamatan korban kebakara dan non kebakaran.
6. Kurangnya kecepatan koordinasi tanggap darurat antara pemerintah, masyarakat, komunitas dan swasta.



### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Analisis Penyebab Keberhasilan Target Dari 4 (empat) indikator kinerja, telah mencapai rata-rata sebesar 101%, tercapainya indikator kinerja tersebut di dukung oleh capaian kinerja bidang, peran aktif dari masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dan Non Kebakaran serta peran stakeholder terkait. Untuk mewujudkan capaian kinerja pada tabel di bawah di dukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

**Tabel 3.5**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan	95	100	105	Rp. 4.142.149.832	Rp. 3.717.744.463	89.75%	
	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen Bencana	60	59.57	99.28				
	Cakupan Wilayah dalam Manajemen kebakaran	60	47.37	78.95				



Persentase bangunan / lingkungan wajib proteksi kebakaran yang diperiksa.	80	97.82	122.27					
---	----	-------	--------	--	--	--	--	--

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

2) Indikator 1, 2, 3 dan 4: Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan dengan capaian kinerja 105%, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dengan capain kinerja sebesar 99.28% dan Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dengan capaian kinerja 78,95% jika di rata-ratakan capaian kinerja sebesar 94.41%. Persentase bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang yang di periksa dengan capaian kinerja 122,27%. Capaian pada indicator di atas rata-rata 101% dengan capaian anggaran sebesar 89.75%, menunjukkan bahwa efisiensi dalam menggunakan anggaran sebesar 11.25% meskipun ada beberapa indicator yang belum mencapai target.

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6

#### Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Renca na tindak lanjut
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya	105	Pencegahan, Penanggulangan	Persentase pelayanan	95	100	105	



dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan		Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran				
	Cakupan Wilayah dalam Managemen kebakaran	99.28						
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) wilayah manajemen kebakaran	78.95						
	Persentase bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang di periksa	122.27						

**1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

**Sasaran :** Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

**1**

**Indikator 1 :**

Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam cakupan area pelayanan, dengan target 95% telah **berhasil** tercapai sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

**Indikator 2 :**

Cakupan Wilayah dalam Managemen kebakaran dengan target 60% **kurang berhasil** tercapai dengan baik. Hal ini **disebabkan:**

Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, belum maksimal dalam mencakup seluruh area wilayah Kabupaten Gowa dikarenakan terbatasnya anggaran dalam penambahan



posko penanganan kebakaran.

**Indikator 3 :**

Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dalam wilayah manajemen kebakaran dengan target 60% **kurang berhasil** tercapai dengan baik. Hal ini **disebabkan:**

Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, terlaksanakan dengan baik namun jangkauan sebagian pelayanan kebakaran jauh dari jangkauan manajemen kebakaran yang telah ditentukan.

**Indikator 4 :**

Peningkatan bangunan/lingkungan wajib proteksi kebakaran yang di periksa dengan target 80% telah **berhasil** tercapai dengan baik. Hal ini **disebabkan:**

- Program Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dapat dilaksanakan dengan baik terutama karena kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran terlaksana dengan baik.

**2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2022 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

1. Penambahan Pos-pos Pelayanan Penyelamatan Kebakaran sesuai wilayah Kabupaten Gowa
2. Penambahan sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
3. Penambahan anggota pemadam kebakaran yang bersertifikat
4. Penamabahan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran
5. Penamabahan tondom air dalam pengisian mobil tangki





**B. Realisasi Anggaran.**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 89.75% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.7**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	<b>Sasaran Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran</b>	<b>Rp. 4.142.149.832</b>	<b>Rp. 3.717.744.463</b>	<b>89.75%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>Rp. 1.612.053.180</b>	<b>Rp. 1.586.916.949</b>	<b>98.44%</b>
	Kegiatan Pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bahan bahaya kebakaran dan beracun kebakaran dalam daerah	Rp. 1.581.227.680	RP. 1.556.099.920	98.41%
	Kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan operasional pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Rp. 9.825.500	Rp. 9.817.029	99.91%
<b>2</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Rp. 2.530.096.652</b>	<b>Rp. 2.130.827.514</b>	<b>84.22%</b>
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Perangkat Daerah	Rp. 14.148.000	Rp. 14.105.000	99.70%



Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1. 580.877.166	Rp. 1.333.398.955	84.35%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 84.800.000	Rp 84.800.000	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 172. 262. 451	Rp. 115.108.021	66.82%
Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Rp. 73.723.659	Rp. 63.642.200	86.33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 604.285.376	Rp. 519.773.338	86.01%



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan Capaian Organisasi

LaPoran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa pada Tahun 2022 pada umumnya beberapa indikator telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dengan melihat indikator outcome-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2022 dapat dikatakan baik untuk 2 (Dua) program dan 9(Sembilan) kegiatan dan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 91% dari target 100%.
- c. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2022 yaitu realisasi keuangan sebesar 89.75% dan realisasi fisik 98 %

### B. Langkah perbaikan kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Langkah kinerja yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing urusan di atas adalah :



1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa
2. Secara Intensif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang Penanganan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
3. Melaksanakan pengawasan Pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran
4. Melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap perusahaan perusahaan yang memiliki tabung APAR
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat Dinas Pemadam kebakaran terutama dibidang Teknis peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan mengikutkan pada Diklat – Diklat baik yang diselenggarakan oleh Kementrian, Provinsi maupun Kabupaten.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

